

**PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARI'AH (KJKS) AL-ANSHARI BUKITTINGGI**

KEVRY RAMDANY

Akademi Akuntansi (AKTAN) Boekittinggi
c.ramdany@gmail.com

Abstract: *The study on "Improving Oversight of Procedures for the Provision of Business Capital Financing in Sharia Financial Services Cooperatives (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi" was carried out from February 22 to April 31, 2012, with the aim of obtaining an overview of the supervision of procedures for providing capital financing business in KJKS Al-Anshari Bukittinggi located on Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29 Bukittinggi. The research method used in this research is descriptive method, the data is taken through a survey technique using a list of questions (questionnaire) and interviews relating to increased supervision of the provision of business capital financing procedures that have been prepared, then proceed with field studies, library studies and analysis . From the research conducted, it was obtained that the increase in supervision over the procedures for providing business capital financing carried out by KJKS Al-Anshari Bukittinggi in general had been going well according to the terms and conditions in force.*

Keywords: *Supervision of Financing,*

Abstrak: Penelitian mengenai “Peningkatan Pengawasan terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi” dilaksanakan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 31 April 2012, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peningkatan pengawasan terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal usaha di KJKS Al-Anshari Bukittinggi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29 Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni data diambil melalui teknik survey dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) serta wawancara berkaitan dengan peningkatan pengawasan terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal usaha yang telah disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan studi lapangan, studi kepustakaan dan analisis. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa peningkatan pengawasan terhadap prosedur pemberian pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh KJKS Al-Anshari Bukittinggi secara umum telah berjalan dengan baik sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Pengawasan Pembiayaan

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi antar manusia secara global terjalin dalam bentuk komunikasi. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek-aspek lain. Diantaranya adalah aspek hukum, termasuk hukum perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga dan kepentingan lainnya membuat manusia berpikir untuk mengatur dan mengembangkan bentuk dan pola interaksi. Dalam hubungan usaha dan bisnis, mereka menuangkannya ke dalam bentuk perjanjian.

Krisis ekonomi yang melanda Asia pada awal Juli 1997, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Merosotnya perekonomian telah mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan yang hampir, bahkan bangkrut. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan angka pengangguran yang luar biasa, bahkan mengakibatkan meningkatnya ancaman keamanan dan stabilitas nasional. Kondisi nasional yang sangat labil tidak serta merta menjadikan rakyat membuka mata untuk memulai dan mencoba sesuatu yang baru, walaupun pada akhirnya, ketidakstabilan berkepanjangan terhadap kondisi nasional pada umumnya, dan perekonomian pada khususnya, menjadikan rakyat dan bangsa ini berpikir dan berusaha untuk bangkit.

Diawali dengan keinginan untuk memperbaiki dan mensejahterakan perekonomian keluarga, banyak masyarakat mulai memikirkan bentuk usaha yang mungkin dijalankan. Pemikiran-pemikiran untuk memulai bentuk usaha baru ini tidak begitu saja dapat direalisasikan. Keterbatasan kondisi finansial di banyak keluarga menjadi kendala yang fundamental. Pada waktunya, keterbatasan kondisi finansial ini menjadikan masyarakat berpikir untuk mencari modal usaha dari pihak-pihak lain. Kondisi ini tidak saja menjadi kendala bagi pihak-pihak pencari modal, tetapi juga telah menjadi peluang bagi pihak-pihak lain untuk menjadi investor dan penanam modal. Masyarakat yang masih memiliki kondisi perekonomian yang baik, mulai memikirkan pola dan sistem pemberian modal usaha bagi masyarakat kecil dan menengah. Pada saat itulah lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberian modal usaha mulai bermunculan. Lembaga-lembaga keuangan ini variatif dalam bentuk, pola dan sistematika kerja. Ada yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, Lembaga Keuangan Syariah, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lain-lain. Meski bervariasi, lembaga-lembaga keuangan ini memiliki konsentrasi dan fokus yang hampir sama, yaitu pemberian modal usaha bagi masyarakat kecil dan menengah.

Di dalam pelaksanaan dan perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan menyediakan berbagai macam bentuk pelayanan dan transaksi, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang, pembiayaan modal usaha, dan perjanjian kredit. Pihak-pihak yang ingin mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pembiayaan dan pemberian modal usaha dipandang sangat membantu masyarakat. Pembiayaan modal ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem modal sendiri. Hal inilah yang menyebabkan lembaga-lembaga pembiayaan modal tersebut kian populer di masyarakat. Salah satu badan dan lembaga keuangan pemberi modal usaha yang ada adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi.

Pada perkembangannya, permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala mulai muncul. Permasalahan yang sering muncul adalah macetnya pembayaran sebagai kewajiban penerima modal usaha. Praktek wanprestasi, dimana peminjam modal (debitur) tidak memenuhi dan menyelesaikan kewajiban pembayaran pada lembaga keuangan tempat meminjam modal, tetapi melakukan peminjaman modal pada lembaga-lembaga keuangan lain, kian marak. Tidak terpenuhinya kewajiban peminjam modal tersebut tentunya menjadi permasalahan serius bagi lembaga-lembaga keuangan pemberi pinjaman modal. Macetnya pelunasan dan kewajiban pembayaran debitur, mengakibatkan tidak lancarnya perputaran keuangan di lembaga keuangan yang bersangkutan. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir persoalan-persoalan yang telah dan mungkin saja akan dan dapat terjadi, praktek pengawasan menjadi bagian

penting. Pengawasan dilakukan mulai dari prosedur pemberian pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan hingga penyelesaian kewajiban terhadap pelunasan pembiayaan modal. Praktek pengawasan dapat menjembatani dan memediasi kondisi-kondisi terlanggarnya kontrak perjanjian pembiayaan modal. Praktek pengawasan tentunya juga menjadi bagian penting dalam meminimalisir dampak yang mungkin terjadi, baik bagi penyalur pembiayaan modal, maupun bagi masyarakat sebagai penerima pembiayaan modal. Tak pelak, sistem pengawasan ini tentunya juga menjadi bagian penting bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi? Bagaimana Peningkatan Pengawasan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi? Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi. Untuk mengetahui Bagaimana Peningkatan Pengawasan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi.

B. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah penerima pembiayaan modal usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini berjumlah 600 (enam ratus) orang nasabah dengan nominal yang telah diberikan berjumlah lebih kurang Rp 2.326.000.000,00. Dari jumlah populasi tersebut, penulis mengambil sampel secara acak dengan menggunakan (*simple random sampling*). Pengambilan sampel dilakukan terhadap 24 (dua puluh empat) nasabah penerima pembiayaan modal usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian tanpa adanya perantara. Data sekunder adalah data tambahan yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang diperoleh penulis berasal dari buku-buku perpustakaan maupun buku panduan dari perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini antara lain: a) Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi, untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai objek yang diteliti; b) Wawancara, dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait; dan c) Questioner, dengan mengajukan daftar pertanyaan dengan pihak yang terkait. Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: a) Variabel bebas atau variabel (X), yaitu sejumlah gejala, faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi gejala atau faktor kedua yaitu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah Prosedur Pemberian Pembiayaan; dan b) Variabel terikat atau variabel (Y), yaitu sejumlah gejala, faktor atau unsur yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Peningkatan/ Penurunan Tunggalan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara variabel

X (Prosedur Pemberian Pembiayaan) dengan variabel Y (Peningkatan/Penurunan Tunggalan).

C. Hasil dan Pembahasan

Melaksanakan fungsi pengawasan, KJKS Al-Anshari Bukittinggi memulainya dengan memantau kolektibilitas kelancaran pembayaran penerima pembiayaan. Kolektibilitas kelancaran pembayaran adalah tolak ukur awal penilaian KJKS Al-Anshari Bukittinggi terhadap penerima pembiayaan. Dari kolektibilitas kelancaran pembayaran inilah nantinya akan dilihat dan dinilai nasabah-nasabah penerima pembiayaan yang memiliki reputasi pembayaran lancar, kurang lancar dan macet. Penilaian terhadap kolektibilitas pembayaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang pengawasan. Untuk melihat kolektibilitas pembayaran penerima pembiayaan pada KJKS Al-Anshari Bukittinggi, berikut dipaparkan terlebih dahulu tabel rekapitulasi jumlah nasabah dan rekapitulasi pembiayaan di KJKS Al-Anshari Bukittinggi:

Tabel 1. Rekapitulasi Berdasarkan Jumlah Nasabah

No	Pembiayaan	2011		2012	
		Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
1	Rp 1.000.000	44	102	114	176
2	Rp 2.000.000	46	90	146	214
3	Rp 4.000.000	12	32	74	126
4	Rp 6.000.000	7	11	14	23
5	Rp 8.000.000	3	6	11	15
6	Rp 10.000.000		4	9	13
7	Rp 15.000.000		1	6	9
8	Rp 20.000.000		2	3	7
9	Rp 25.000.000			4	6
10	Rp 30.000.000			2	4
11	Rp 35.000.000			1	3
12	Rp 40.000.000				1
13	Rp 45.000.000				2
14	Rp 50.000.000				1
Jumlah		112	248	384	600

Tabel 2. Rekapitulasi Berdasarkan Jumlah Pembiayaan

No	Pembiayaan	2011		2012	
		Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II
1	Rp 1.000.000	Rp 44.000.000	Rp 102.000.000	Rp 114.000.000	Rp 176.000.000
2	Rp 2.000.000	Rp 92.000.000	Rp 180.000.000	Rp 292.000.000	Rp 428.000.000
3	Rp 4.000.000	Rp 48.000.000	Rp 128.000.000	Rp 296.000.000	Rp 504.000.000

4	Rp 6.000.000	Rp 24.000.000	Rp 66.000.000	Rp 112.000.000	Rp 138.000.000
5	Rp 8.000.000	Rp 24.000.000	Rp 48.000.000	Rp 88.000.000	Rp 120.000.000
6	Rp 10.000.000		Rp 40.000.000	Rp 90.000.000	Rp 130.000.000
7	Rp 15.000.000		Rp 15.000.000	Rp 90.000.000	Rp 135.000.000
8	Rp 20.000.000		Rp 40.000.000	Rp 60.000.000	Rp 140.000.000
9	Rp 25.000.000			Rp 100.000.000	Rp 150.000.000
10	Rp 30.000.000			Rp 60.000.000	Rp 120.000.000
11	Rp 35.000.000			Rp 35.000.000	Rp 105.000.000
12	Rp 40.000.000				Rp 40.000.000
13	Rp 45.000.000				Rp 90.000.000
14	Rp 50.000.000				Rp 50.000.000
Jumlah		Rp 232.000.000	Rp 619.000.000	Rp 1.337.000.000	Rp 2.326.000.000

Tabel 3. Rekapitulasi Kolektibilitas Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Berdasarkan Jumlah Nasabah

No	Pembiayaan	2011										2012													
		Triwulan III					Triwulan IV					Triwulan I					Triwulan II								
		L	K	D	M	J	L	K	D	M	J	L	K	D	M	J	L	K	D	M	J				
1	Rp 1.000.000,00	4	-	-	-	4	9	4	-	-	1	1	0	8	-	-	1	1	6	5	1	-	-	1	7
2	Rp 2.000.000,00	4	2	-	-	4	8	3	-	-	9	1	2	3	-	-	4	2	0	2	1	-	-	1	4
3	Rp 4.000.000,00	1	1	1	-	1	2	2	1	-	3	6	7	4	-	7	1	1	5	3	-	-	1	2	6
4	Rp 6.000.000,00	6	1	-	-	7	8	2	1	-	1	1	2	2	-	1	2	2	0	2	1	-	-	2	3
5	Rp 8.000.000,00	3	-	-	-	3	5	1	-	-	6	8	3	-	-	1	1	1	2	2	-	-	1	5	
6	Rp						4	-	-	-	4	5	2	1	1	9	1	-	1	-	-	-	1		

	10.000.00 0,00															2				3	
7	Rp 15.000.00 0,00						1	-	-	-	1	4	2	-	-	6	6	2	1	-	9
8	Rp 20.000.00 0,00						1	1	-	-	2	3	-	-	-	3	5	1	-	1	7
9	Rp 25.000.00 0,00											2	1	-	1	4	4	-	2	-	6
10	Rp 30.000.00 0,00											2	-	-	-	2	3	1	-	-	4
11	Rp 35.000.00 0,00											1	-	-	-	1	3	-	-	-	3
12	Rp 40.000.00 0,00																1	-	-	-	1
13	Rp 45.000.00 0,00																2	-	-	-	2
14	Rp 50.000.00 0,00																1	-	-	-	1
	Jumlah	1	4	1	0	1	2	1	2	0	2	3	4	7	2	3	5	3	1	1	6
		0				1	3	3			4	2	4			8	5	6	0	1	0
		7				2	3				8	7	8			4	3				0

Keterangan: L = Lancar KL = Kurang Lancar D = Diragukan M = Macet

Tabel 4. Rekapitulasi Kolektibilitas Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Tahun 2011

No	Pembiayaan	2011									
		Triwulan III					Triwulan IV				
		L	KL	D	M	Jml	L	KL	D	M	Jml
1	Rp 1.000.000	Rp 44.000.000	-	-	-	Rp 44.000.000	Rp 98.000.000	Rp 4.000.000	-	-	Rp 102.000.000
2	Rp 2.000.000	Rp 88.000.000	Rp 4.000.000	-	-	Rp 92.000.000	Rp 174.000.000	Rp 6.000.000	-	-	Rp 180.000.000
3	Rp 4.000.000	Rp 40.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	-	Rp 48.000.000	Rp 116.000.000	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	-	Rp 128.000.000
4	Rp 6.000.000	Rp 36.000.000	Rp 6.000.000	-	-	Rp 42.000.000	Rp 48.000.000	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000	-	Rp 66.000.000

	.000	.000	000			.000	.000	0.000	000		.000
5	Rp 8.000 .000	Rp 24.000 .000	-	-	-	Rp 24.000 .000	Rp 40.000 .000	Rp 8.000 000	-	-	Rp 48.000 .000
6	Rp 10.00 0.000					Rp 40.000 .000		-	-	-	Rp 40.000 .000
7	Rp 15.00 0.000					Rp 15.000 .000		-	-	-	Rp 15.000 .000
8	Rp 20.00 0.000					Rp 20.000 .000	Rp 20.00 0.000		-	-	Rp 40.000 .000
9	Rp 25.00 0.000										
10	Rp 30.00 0.000										
11	Rp 35.00 0.000										
12	Rp 40.00 0.000										
13	Rp 45.00 0.000										
14	Rp 50.00 0.000										
Jumlah	Rp 232.00 0.000	Rp 14.00 0.000	Rp 4.000 .000	-	Rp 250.00 0.000	Rp 551.00 0.000	Rp 58.00 0.000	Rp 10.00 0.000	-	Rp 619.00 0.000	

Keterangan: L = Lancar KL = Kurang Lancar D = Diragukan
M = Macet

Tabel 5. Rekapitulasi Kolektibilitas Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Berdasarkan Jumlah Pembiayaan Tahun 2012

No	Pembiayaan	2012									
		Triwulan I					Triwulan II				
		L	KL	D	M	Jml	L	KL	D	M	Jml
1	Rp 1.00 0.00 0	Rp 106.0 00.00 0	Rp 8.00 0.00 0	-	-	Rp 114.0 00.00 0	Rp 165.0 00.00 0	Rp 11.0 00.0 00	-	-	Rp 176.0 00.00 0
2	Rp 2.00	Rp 246.0	Rp 46.0	-	-	Rp 292.0	Rp 404.0	Rp 24.0	-	-	Rp 428.0

	0.00 0	00.00 0	00.0 00			00.00 0	00.00 0	00.0 00			00.00 0
3	Rp 4.00 0.00 0	Rp 252.0 00.00 0	Rp 28.0 00.0 00	Rp 16.0 00.0 00	-	Rp 296.0 00.00 0	Rp 472.0 00.00 0	Rp 20.0 00.0 00	Rp 12.0 00.0 00	-	Rp 504.0 00.00 0
4	Rp 6.00 0.00 0	Rp 60.00 0.000	Rp 12.0 00.0 00	Rp 12.0 00.0 00	-	Rp 84.00 0.000	Rp 120.0 00.00 0	Rp 12.0 00.0 00	Rp 6.00 0.00 0	-	Rp 138.0 00.00 0
5	Rp 8.00 0.00 0	Rp 64.00 0.000	Rp 24.0 00.0 00	-	-	Rp 88.00 0.000	Rp 88.00 0.000	Rp 16.0 00.0 00	Rp 16.0 00.0 00	-	Rp 120.0 00.00 0
6	Rp 10.0 00.0 00	Rp 50.00 0.000	Rp 20.0 00.0 00	Rp 10.0 00.0 00	Rp 10.0 00.0 00	Rp 90.00 0.000	Rp 120.0 00.00 0	-	Rp 10.0 00.0 00	-	Rp 130.0 00.00 0
7	Rp 15.0 00.0 00	Rp 60.00 0.000	Rp 30.0 00.0 00	-	-	Rp 90.00 0.000	Rp 90.00 0.000	Rp 30.0 00.0 00	Rp 15.0 00.0 00	-	Rp 135.0 00.00 0
8	Rp 20.0 00.0 00	Rp 60.00 0.000	-	-	-	Rp 60.00 0.000	Rp 100.0 00.00 0	Rp 20.0 00.0 00	-	Rp 20.0 00.0 00	Rp 140.0 00.00 0
9	Rp 25.0 00.0 00	Rp 50.00 0.000	Rp 25.0 00.0 00	-	Rp 25.0 00.0 00	Rp 100.0 00.00 0	Rp 100.0 00.00 0	-	Rp 50.0 00.0 00	-	Rp 150.0 00.00 0
10	Rp 30.0 00.0 00	Rp 60.00 0.000	-	-	-	Rp 60.00 0.000	Rp 90.00 0.000	Rp 30.0 00.0 00	-	-	Rp 120.0 00.00 0
11	Rp 35.0 00.0 00	Rp 35.00 0.000	-	-	-	Rp 35.00 0.000	Rp 105.0 00.00 0	-	-	-	Rp 105.0 00.00 0
12	Rp 40.0 00.0 00						Rp 40.00 0.000	-	-	-	Rp 40.00 0.000
13	Rp 45.0 00.0 00						Rp 90.00 0.000	-	-	-	Rp 90.00 0.000
14	Rp 50.0 00.0						Rp 50.00 0.000	-	-	-	Rp 50.00 0.000

	00									
Jumlah	Rp 1.043 .000. 000	Rp 193. 000. 000	Rp 38.0 00.0 00	Rp 35.0 00.0 00	Rp 1.309 .000. 000	Rp 2.034 .000. 000	Rp 163. 000. 000	Rp 109. 000. 000	Rp 20.0 00.0 00	Rp 2.326 .000. 000

Keterangan: L = Lancar KL = Kurang Lancar D = Diragukan
M = Macet

Tabel 1 memperlihatkan tingkat perkembangan nasabah penerima pembiayaan dari waktu ke waktu. Pada triwulan ketiga tahun 2011, sebagai triwulan pertama beroperasinya KJKS Al-Anshari Bukittinggi, jumlah nasabah penerima pembiayaan tercatat sebanyak 112 nasabah, dengan rentang pembiayaan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Triwulan keempat tahun 2011 sebagai triwulan kedua beroperasinya KJKS Al-Anshari Bukittinggi, jumlah nasabah penerima pembiayaan meningkat menjadi 248 nasabah, meningkat 121% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan rentang pembiayaan antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah). Triwulan ketiga beroperasi, nasabah kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 384 nasabah, meningkat 54% dari triwulan kedua. Rentang pembiayaan pada triwulan ketiga ini adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah). Medio triwulan keempat beroperasi, yaitu periode April hingga Mei 2012 (terakhir penulis mengambil data, 17 Mei 2012), nasabah penerima pembiayaan telah berjumlah 600 nasabah, mengalami peningkatan sebanyak 56% dari triwulan pertama tahun 2012.

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi dana pembiayaan dari nominal rupiah. Triwulan awal beroperasi, KJKS Al-Anshari Bukittinggi mengucurkan dana pembiayaan sejumlah Rp 232.000.000,00 (dua ratus tigapuluh dua juta rupiah). Pada triwulan kedua, KJKS Al-Anshari Bukittinggi mengucurkan dana sejumlah Rp 619.000.000,00 (enam ratus sembilanbelas juta rupiah), meningkat signifikan sebesar 169%. Triwulan ketiga, KJKS Al-Anshari Bukittinggi mengucurkan dana pembiayaan sebesar Rp 1.337.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tigapuluh tujuh juta rupiah), mengalami signifikansi peningkatan dana sebesar 116% dari triwulan sebelumnya. Pada medio triwulan keempat, KJKS Al-Anshari Bukittinggi telah mengucurkan dana pembiayaan sebesar Rp 2.326.000.000,00 (dua milyar tiga ratus duapuluh enam juta rupiah), mengalami peningkatan sebesar 74% dari triwulan sebelumnya.

Melihat data pada tabel 1 dan tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam beroperasi, KJKS Al-Anshari Bukittinggi mengalami peningkatan jumlah nasabah dan pengucuran pembiayaan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi KJKS Al-Anshari Bukittinggi di tengah masyarakat telah mulai dikenal luas, tentunya dengan reputasi positif. Namun meningkatnya jumlah nasabah dan kucuran dana pembiayaan tidak serta merta menjadikan KJKS Al-Anshari Bukittinggi dapat menerima pembayaran sebagai kewajiban penerima pembiayaan dengan lancar. Pada triwulan pertama dan kedua beroperasi, pembayaran kewajiban nasabah masih relatif lancar. Indikasi ini dapat kita lihat dari kondisi kolektibilitas kelancaran pembayaran pada tabel 3. Dari 112 nasabah penerima pembiayaan pada triwulan pertama beroperasi, tercatat empat orang nasabah dengan indikasi pembayaran kurang lancar, dan satu orang diragukan. Angka ini berada pada posisi 4,5% dari jumlah nasabah. Triwulan kedua beroperasi, nasabah dengan kolektibilitas pembayaran kurang lancar

berjumlah 13 nasabah, dan dalam perhatian berjumlah dua orang nasabah. Angka ini berada pada posisi 6,0% dari jumlah nasabah sebanyak 248 nasabah.

Pada triwulan ketiga beroperasi, nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar terdata sebanyak 48 nasabah, diragukan sebanyak tujuh orang nasabah, dan macet sebanyak dua orang nasabah. Angka ini adalah sejumlah 14,8% dari jumlah 384 nasabah. Persentase kolektibilitas pembayaran kurang lancar, diragukan dan macet mulai meningkat menjadi di atas 10%. Medio triwulan keempat beroperasi, data nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar adalah sebanyak 36 nasabah, diragukan sepuluh orang, dan macet satu orang. Jumlah ini sama dengan 7,8% dari jumlah seluruh nasabah penerima sebanyak 600 orang nasabah.

Dari persentase angka-angka di atas dapat kita lihat perkembangan kolektibilitas pembayaran dari triwulan pertama beroperasi hingga medio triwulan keempat. Peningkatan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet terlihat cukup signifikan pada triwulan ketiga, berada di atas angka 10%. Kondisi ini tentunya menjadi indikator kuat bagaimana fungsi kegiatan survey hingga pengawasan perlu dievaluasi. Dari evaluasi yang telah dilakukan, manajemen KJKS Al-Anshari Bukittinggi mulai meningkatkan dan memperketat fungsi pengawasan terhadap seluruh penerima pembiayaan, khususnya yang terdeteksi dan terdata dalam lingkup kolektibilitas pembayaran kurang lancar, diragukan dan macet.

Peningkatan fungsi pengawasan ini dilakukan dengan cara: 1) Pendeteksian dini nasabah penerima pembiayaan yang memiliki indikasi dan kecenderungan akan berada pada kolektibilitas pembayaran kurang lancar. Pendeteksian lebih dini akan membantu kepada pencegahan dan pencarian solusi lebih awal, sehingga sedapat mungkin dapat tetap berada pada kolektibilitas pembayaran lancar; 2) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pada nasabah dengan kolektibilitas kurang lancar, sehingga diharapkan tidak menjadi nasabah dengan kolektibilitas diragukan. Begitu juga memperketat pembinaan dan pendampingan pada nasabah dengan kolektibilitas diragukan, agar tidak termasuk ke dalam nasabah dengan kolektibilitas pembayaran macet; 3) Merealisasikan fungsi pengawasan secara kontinu dan berkesinambungan, dengan meningkatkan dan mengembangkan petugas pelaku pengawasan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas; 4) Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala, baik terhadap nasabah penerima pembiayaan oleh petugas pelaku pengawasan, maupun terhadap petugas pelaku pengawasan oleh pihak manajemen; dan 5) Mempertegas sanksi terhadap nasabah penerima pembiayaan, terutama bagi nasabah yang keluar dari kesepakatan kontrak ketika akad dibuat dan ditandatangani.

Dari langkah-langkah tersebut, pada medio triwulan keempat dapat dilihat bahwa realisasi peningkatan fungsi pengawasan dapat menurunkan angka kolektibilitas kelancaran pembayaran, khususnya yang berada dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pada medio triwulan keempat beroperasi, persentase nasabah dengan kolektibilitas pembayaran kurang lancar, diragukan dan macet menurun cukup signifikan, dari 14,8% pada triwulan ketiga menjadi 7,8% pada medio triwulan keempat.

D. Penutup

Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Prosedur pemberian pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi telah berjalan dengan baik sesuai syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh manajemen; 2) Dinamika yang terjadi pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Al-Anshari Bukittinggi, walau tergolong relatif pesat, ternyata pada awalnya

masih memiliki sistem monitoring, pengawasan dan pembinaan yang masih lemah. Tetapi pihak manajemen dan pengawasan dapat bereaksi cepat setelah melihat, membaca dan mempelajari data dan tabel kolektibilitas kelancaran pembayaran pembiayaan pada triwulan I hingga triwulan III beroperasinya KJKS Al-Anshari Bukittinggi. Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan mampu meningkatkan secara positif kolektibilitas kelancaran pembayaran pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan yang cukup signifikan pada kolektibilitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dari 14,8% pada triwulan ketiga menjadi 7,8% pada medio triwulan keempat.

Daftar Pustaka

- Anoraga, Pandji dan Joko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Semarang: Rineka Cipta.
- Code, W. Gerald. 1997. *Akuntansi Biaya Jilid 1 Edisi*.
- Gilesple. 1992. *Pengantar Statistika*. Gramedia.
- Firdaus. 2000. *Perbankan Masalah Perkreditan*. Jakarta: Pradinya Paramita.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasan, Said Hamid. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Hendar dan Kusnadi. 2002. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cetakan Kesatu, Andi Offset. Yogyakarta.
- Http. Downloadgratis, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Undang-Undang Pokok Perkoperasian*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2003. Jakarta: Rajawali.
- _____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 2007. Jakarta: Perdana Media
- Majelis Ulama Indonesia. 2009. *Tentang Dewan Syari'ah Nasional*.
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&Itemid=58. 2 Juni 2011
- M. Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. PT. Salemba Empat Patria. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Akuntansi Manajemen Edisi IV*. BPFE : Yogyakarta.
- Rindjin, Ketut. 2003. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Rak*. Jakarta.
- Riyanto, Bambang. 2005. *Lembaga Keuangan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1983. *Sistem Akuntansi*. PT. Salemba. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. "Hukum Islam", *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Syari'ah Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Vol. IV. No. 2, Desember 2005.
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. LJPP MM. Yogyakarta.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. PT. Sinar Grafika. Jakarta.
- Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank-bank syari'ah di Indonesia pada bulan Februari 2005.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, *tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia*. No. 32/34/KEP/DIR, *tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: Pointermasa, 2003. Cet 2.
Widiyanti. 2003. *Akutansi Suatu Pengantar*. Andi Offset. Jakarta
Www, Wartawan Gunadarma. Ac. Id/2009/12/08, *Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli*.